



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon/Tergugat**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon/Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 24 Februari 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2001, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*/\*-\*\*\*\*tertanggal 12 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau selama 6 bulan setelah itu pindah ke rumah sendiri di Koto Panjang Jorong Kemajuan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinanya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak bernama:
  1. ANAK I, lahir tanggal 09 Desember 2002;
  2. ANAK II, lahir tanggal 2007;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga 11 tahun pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon mudah marah bahkan karena hal - hal sepele, jika Termohon sedang marah suka berbicara kasar;
  - b. Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan cukup dan semampu Pemohon;
  - c. Sikap orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada tanggal 03 Januari 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap kasar Termohon, saat itu Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa karena sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsida:**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan mediator tertanggal 19 Maret



2014, menerangkan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa Permohonan Pemohon benar, kecuali mengenai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran. a. Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon karena telah terjadi pertengkaran dimana Pemohon dan Termohon saling berkata kasar. b. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah karena Pemohon memberi belanja rumah tangga rata-rata Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/minggu untuk empat orang. itu jelas tidak cukup. c. Orang tua Termohon ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ayah Termohon mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat hanya menuntut nafkah anak yang akan datang. Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi biaya hidup, pendidikan dan kesehatan dua orang anak Penggugat dan Tergugat. Untuk memenuhi biaya tersebut Penggugat menuntut Tergugat membayar biaya nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ minggu;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primeir**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ minggu;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ayah Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti memaksa Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Kemajuan, sementara Pemohon bekerja di Simpang Empat berjarak sekitar 30 Km;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sesuai tuntutan Penggugat minimal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)/ minggu;



Bahwa atas replik dalam konvensi tersebut, Termohon memberikan duplik sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa benar Pemohon pernah memberi uang Rp 5.000.000,- kepada Termohon untuk biaya rumah tangga, tetapi itu hanya sekali dalam 11 tahun pernikahan. Ayah Termohon hanya menyarankan supaya Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak memaksakan;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan replik dan duplik lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*/\*tertanggal 12 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

**B. Saksi Saksi**

1. **SAKSI I**, kakak kandung Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001 di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Kemajuan Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon waktu masih tinggal di Katimaha;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, karena waktu mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saksi pergi karena tidak ingin mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan terakhir sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa kakak Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi, tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, keponakan Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001 di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Kemajuan Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;





- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi dan Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI III**, adik kandung Termohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001 di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Kemajuan Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon waktu masih tinggal di Katimaha;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, yang saksi lihat, suatu hari Termohon sedang berbicara dengan orang yang berbelanja di warung Termohon, kemudian Pemohon keluar dari dalam rumah dan marah kepada Termohon, maka terjadi pertengkarannya. Kemudian ayah Termohon datang membela Termohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;





- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi dan Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon berpendapat telah membuktikan dalil Permohonannya, patut dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa Termohon setuju cerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan semula;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domisili Termohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan **ARIFDI NAHRAWI, SH** Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Maret 2014 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2001 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mudah marah dan berkata kasar, merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon semampu Pemohon dan orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncak



pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Januari 2013 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui semua dalil Pemohon kecuali mengenai penyebab pertengkaran, Termohon berkata kasar kepada Pemohon karena telah terjadi pertengkaran dimana Pemohon dan Termohon saling berkata kasar, Pemohon memberi belanja rumah tangga rata-rata Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/minggu untuk empat orang jelas tidak cukup dan orang tua Termohon ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ayah Termohon mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon tersebut diterima oleh Pemohon dengan menambahkan dalilnya bahwa Pemohon pernah memberikan uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,- dan ayah Termohon memaksa Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Kemajuan, sementara Pemohon bekerja di Simpang Empat berjarak sekitar 30 Km;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon mengakui Pemohon pernah memberikan uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,- tetapi hanya satu kali selama 11 tahun pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan diakui oleh Termohon, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon dan Termohon yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** (kakak kandung dan keponakan) Pemohon dan **SAKSI III** (adik kandung) Termohon. Saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka majelis berpendapat saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi Pasal 171 - 176 RBg dan secara materil keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya ketiga saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan lagi. sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban, replik dan duplik serta keterangan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga



Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah karena Pemohon dan Termohon tidak berdiam satu rumah lagi serta tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وجعل اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته ومن  
ورحمة مودة بينكم**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diformulasikan bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian ini memohon kepada majelis menuntut Tergugat membayar nafkah dua orang orang anak yang akan datang sampai mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 ( dua ) orang anak untuk masa yang akan datang sampai kedua





anak mandiri minimal Rp 250.000,-/minggu. Dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat menyatakan bersedia membayar minimal Rp 250.000,-/minggu sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan bersedia membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat minimal Rp 250.000,- perminggu, maka Tergugat dihukum membayar nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp 250.000,- perminggu terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan kedua anak dewasa/umur 21 tahun/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama





Kecamatan Talamu, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk  
diacatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp 250.000,- perminggu dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan kedua anak dewasa/umur 21 tahun/mandiri;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar R 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh **Dra. Hj. ASNITA** sebagai Ketua Majelis, **MUZAKKIR, SH** dan **RANIE SAYULINA, SHI** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **MUZAKKIR, SH** dan **RANIE SAYULINA, SHI** Hakim-hakim Anggota dan **Drs. EFIZON** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. ASNITA**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**MUZAKKIR, SH**

**RANIE SAYULINA, SHI**

Panitera Pengganti



**Drs. EFIZON**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp <b>266.000,-</b>



Simpang Empat, 02 April 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

P L T. Panitera,

RAHMITA, S Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)